



Salinan

PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Toha RT.01 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Pemohon I**"

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Toha RT.01 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 327/Pdt.P/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 1994, di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Landung, kemudian wali nikah di atas mewakilkan kepada Imam kampung bernama Baseri, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan, dan hubungan lainnya yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
4. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I, dan selama menjalani pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 6 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED]
 - d. [REDACTED]
 - e. [REDACTED]
 - f. [REDACTED]



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]), yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 1994, di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai



Kartanegara, Nomor : [REDACTED] tanggal 22 September 2017 yang telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED], Nomor [REDACTED] Tanggal 4 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya diberi kode P2;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ir. Sukarno RT 35 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 1994 di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Landung, yang mewakilkan kepada penghulu bernama Baseri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah). Dihadiri oleh dua orang saksi bernama Muhammad Nur dan Saidi;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Toha RT 05, Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 1994 di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Landung, yang mewakilkan kepada penghulu bernama Baseri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah). Dihadiri oleh dua orang saksi bernama Muhammad Nur dan Saidi;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;



- Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1 berupa Asli Surat Keterangan Perkawinan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, pada dasarnya menerangkan perkawinan



Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 dan P2, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada hari Sabtu 10 Desember 1994 di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED]
- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama [REDACTED]
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah), pada saat menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;



- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 6 anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى و شاهدين عدل

Artinya : “Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة با لنكاح

Artinya : “Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan



rukun dalam munakahat, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II, untuk diitsbatkan nikahnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada Sabtu tanggal 10 Desember 1994 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (), dengan Pemohon II, (), yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 1994 di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis tanggal 2 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggarong dengan susunan; Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Faidil Anwar, S.Ag, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Zulkifli.

ttd

Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Faidil Anwar, S.Ag. S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pencatatan | : | Rp | 30.000,- |
| 1 | Biaya Proses | | Rp | 50.000,- |
| 2 | Biaya Panggilan | : | Rp | 410.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	501.000,-

Disalin sesuai aslinya.
Tenggarong, 2 Nopember 2017.
Panitera,